

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Alat Bukti**

##### **1. Pengertian**

Alat bukti merupakan berbagai macam bentuk dan jenis yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara sudah ditentukan bahwa, alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Berdasarkan R. Atang Ranomiharjo, alat bukti yang sah yaitu alat yang bekerjasama menggunakan sesuatu yang berkerjasama dengan tindak pidana, yang mana alat bukti tadi mampu dijadikan sebagai bahan pembuktian, karena menyebabkan adanya kebenaran pada tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa dan buat keyakinan di Hakim.<sup>1</sup> Selama dalam proses penyelesaian sengketa perdata, yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti bahwa pokok sengketa merupakan haknya, bukan hak pihak lain

Bukti sangat berperan penting dalam proses persidangan, karena sangat berfungsi sebagai sarana untuk menentukan rasa bersalah atau tidak bersalah. Didalam persidangan bisa digunakan untuk meningkatkan argument di ruang sidang. Akibatnya, bukti ini tidak boleh digunakan.

##### **2. Jenis Alat Bukti**

---

<sup>1</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 107.

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak mencapai batas minimal maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan akan dikesampingkan dalam pembuktian.<sup>2</sup>

Patokan yang menentukan batas minimal pembuktian yaitu didasarkan kualitas bukan kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Untuk bisa mengetahui syarat formil dan materil pada alat bukti harus merujuk kepada ketentuan UU yang berkenaan dengan alat bukti yang berhubungan karena syarat formil dan materil yang melekat pada setiap alat bukti tidak sama, misalnya tidak sama syarat formil dan materil alat bukti saksi dengan akta.<sup>3</sup>

Alat bukti yang sah serta diakui oleh hukum acara perdata diatur Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yaitu: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Didalam persidangan permasalahan perdata pada intinya prinsip hakim relative menunjukkan dengan memutus sesuai bukti yang relatif (*preponderance of evidence*). Alat bukti tersebut tentu mempunyai beberapa kualifikasi supaya mempunyai kekuatan pembuktian yang tepat serta mengikat.

#### 1) Bukti Tertulis

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 539-540.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 542-543.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara sudah dijelaskan mengenai akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan peraturan Undang-undang, dibuat oleh atau di depan mata pejabat publik yang berkuasa karena alasan di mana akta dibuat.<sup>4</sup>

Alat bukti tertulis ini ada dalam, Pasal 138, 165, dan 167 HIR, yang dimaksud dengan bukti tertulis yaitu sesuatu yang memiliki indikasi membaca di atasnya yang dimaksudkan untuk dibaca sebagai bukti, menuangkan isi hati seseorang atau pemikiran seseorang. Dalam bentuk surat bisa dibedakan sebagai bentuk bukti tertulis. Jika surat itu bukan akta, akta otentik dan akta di bawah tangan membentuk akta itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani, berisikan kejadian yang mana sebagai hak dasar atau perjanjian yang memang sengaja dibuat untuk membuktikan. Dan mampu digolongkan menjadi suatu akta, maka surat tadi wajib ditandatangani, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1869 KUHPerdara.

Sementara, diatur dalam Pasal 165 HIR tentang perbuatan yang sah yaitu perbuatan otentik. Yaitu, surat yang ditulis dihadapan pegawai negeri terkemuka, yang berisi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris mereka, serta semua orang yang memiliki hak atas darinya, tentang segala sesuatu dalam surat itu dan disebutkan dalam surat “pemberitahuan” tetapi kemudian hanya dikatakan langsung terkait subjek akta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Surabaya: Pustaka Buana), hlm. 526.

<sup>5</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan: Unpam Pres, 2019), hlm 83.

Tujuan dari tanda tangan pada akta yaitu untuk membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi antara perbuatan yang di tandatangani oleh satu orang dan di tandatangani oleh orang lain.

## 2) Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di depan hakim yang mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang kejadian yang sedang diperebutkan.<sup>6</sup> Kesaksian seorang harus secara lisan dan pribadi, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, dan harus disajikan secara lisan di pengadilan.

Saksi terdiri dari dua orang yang sudah memenuhi syarat, saksi yang hanya satu orang (*unus testis nullus testis*). Hakim hanya akan menganggap satu peristiwa terbukti dari keterangan saksi. Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi tanpa adanya alat bukti yang lain tidak bisa dipercaya, yang dimaksudkan larangan untuk mengabulkan suatu gugatan apabila dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja. Kesaksian yang biasa disebut sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang diberikan dari apa yang didengar dari orang lain. Dalam keterangan saksi ini hakim tidak dilarang untuk menerimannya, yang dilarang yaitu apabila saksi tersebut menarik kesimpulan atau memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan.

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143.

Adapun syarat menjadi saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, mampu memberikan keterangan, mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan diperiksa satu persatu. Syarat materil menjadi saksi yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi didukung dengan adanya alasan dan pengetahuan, menerangkan fakta peristiwa bersumber dari pengalaman, benar-benar melihat dan mendengar secara langsung dengan perkara, serta keterangan yang diberikan ada kesesuaian dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.<sup>7</sup>

Di dalam kasus perdata saksi yang tak bisa didengarkan keterangannya secara absolut serta saksi yang mampu mengundurkan diri buat menyampaikan kesaksiannya, yang telah diatur diatur pada Pasal serta 146 HIR / Pasal 172 Rbg. Ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR tentang saksi yang tidak mampu didengar keterangannya, yaitu:

1. Keluarga semenda dari garis keturunan lurus atau keluarga sedarah
2. Suami atau istri yang telah bercerai
3. Anak yang belum berusia 15 tahun
4. Orang gila meskipun terkadang bisa menggunakan pikirannya yang sehat<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 105.

<sup>8</sup> Fredrik J. Pinakunary, "Saksi-saksi Yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi" <https://fjp-law.com/id/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar->

### 3) Persangkaan

Persangkaan merupakan bukti pelengkap dalam hukum acara perdata. Yang artinya persangkaan bisa dibuktikan dengan merujuk pada alat bukti yang lainnya. Di dalam Pasal 1915 KUHPerdata persangkaan dijelaskan bahwa, persangkaan yaitu kesimpulan akhir yang ditarik oleh peraturan atau diputuskan dari peristiwa terkenal menuju peristiwa tidak terkenal. Dalam Pasal 1915 juga dijelaskan ada dua macam persangkaan yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan tidak menurut hakim.

Persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. Persangkaan menurut hakim yaitu kesimpulan hakim yang ditarik dari hasil pemeriksaan persidangan. Kekuatan persangkaan ini memiliki nilai yang bersifat bebas. Oleh karena itu hakim bebas menerima atau menolak kebenaran yang ada didalam persangkaan tersebut. Karena nilai kekuatan tersebut bebas maka persangkaan menurut hakim tidak bisa berdiri sendiri, minimal harus ada satu persangkaan yang dikuatkan oleh alat bukti lain<sup>9</sup>

Persangkaan menurut undang-undang yaitu persangkaan yang berdasarkan dari ketentuan khusus undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, nilai kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan

---

[keterangannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi/](#) diakses pada tanggal 01 Juli 2022, pukul 19.44 WIB.

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 78.

demikian, alat bukti tersebut bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan alat bukti lain dan memenuhi batas minimal pembuktian. Persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai pembuktian ini tidak absolut karena bisa dibantah dengan bukti lawan. Alat bukti ini tidak bisa berdiri sendiri tapi harus mendapat dukungan alat bukti lain untuk bisa mencapai minimal pembuktian.<sup>10</sup>

#### 4) Pengakuan

Pengakuan yaitu informasi sepihak yang diberikan di depan hakim pada persidangan atau di luar persidangan, yang secara tertulis atau lisan yang dinyatakan salah satu pihak pada kasus persidangan, bisa membenarkan semua atau setengah dari peristiwa tersebut, kebebasan atau hubungan sah yang diajukan oleh lawannya, yang dapat membuat hakim tak perlu lagi melakukan pemeriksaan.<sup>11</sup>

Macam-macam pengakuan ada tiga macam yaitu, pengakuan murni, yang mana pengakuan tersebut membenarkan secara keseluruhan gugatan. Pengakuan dengan klarifikasi yaitu pengakuan yang dibersamai dengan sangkalan atau tambahan dari pihak lawan. Pengakuan dengan klausul yang merupakan keterangan tambahan yang bersifat bisa membebaskan diri dari gugatan.

Kekuatan pembuktian pengakuan yaitu pengakuan murni yang sudah memenuhi syarat formil dan materil nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Adapun pengakuan klausula dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Ed VII, Cet. I, 2006), hlm. 181.

pengakuan klarifikasi didalam praktik tidak mudah membedakan antara keduanya maka yang sering diterapkan yaitu pengakuan klausula. Pengakuan ini tidak boleh dipecah. Hakim tidak di perkenankan menerima atau menolak sebagian yang menguntungkan pihak lain, namun pengakuan tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama.<sup>12</sup>

#### 5) Sumpah

Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah-sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya yang sudah memberikan keterangan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya.

Macam-macam sumpah ada tiga yaitu:

- a) Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), merupakan sumpah yang disebankan dari permintaan salah satu pihak untuk lawannya tag memilki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Kekuatan sumpah ini yaitu pembuktian yang menentukan secara mutlak bisa berdiri sendiri tanpa ada alat bukti yang lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm 277-278.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 156.

- b) Sumpah *suoletoir* (sumpah pelengkap), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya terhadap salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pemuktian peristiwa yang belum lengkap. Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat kebenaran serta putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut.
- c) Sumpah *aestimator* (sumpah penaksiran), yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya terhadap penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah ini dibebankan kepada penggugat apabila telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian. Sumpah ini memiliki nilai kekuatan disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ 1936 KUH Perdata, sebagai pembuktian yang tidak boleh diminta bukti lain untuk menguatkan yang sudah diucapkan.

### **3. Alat Bukti Elektronik**

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan pengertian mengenai alat bukti. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan tentang informasi elektronik, yang mana pasal tersebut dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara itu, penjelasan dokumen elektronik dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dijelaskan bahwa, dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat dalam bentuk digital yang bisa dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer.

Menurut, Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE alat bukti yang sah, juga sudah dijelaskan bahwa, hasil dari cetaknya informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Ada beberapa alat bukti elektronik yang mampu dijadikan alat bukti yaitu sebagai berikut:

- a. Foto, yaitu bayangan, ilustrasi atau pantulan.
- b. Video atau Audio, yaitu teknologi yang digunakan untuk merekam, menangkap atau mengatur ulang gambar bergerak. Sedangkan audio yaitu untuk merekam segala sesuatu yang sifatnya bisa didengar.
- c. Tangkapan Layar/Screenshot, yaitu untuk menangkap gambar layar yang sedang ditampilkan dalam *handphone*.

#### **Alat Bukti Elektronik menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 20/PUU-XVI/2016, dalam putusan tentang pengujian alat bukti elektronik tersebut bertolak belakang dengan UU ITE yang telah memberikan kepastian hukum atas penggunaan teknologi informasi. Putusan tersebut juga mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selama ini alat bukti hukum dalam hukum acara yang berlaku, tanpa mempersoalkan seperti apa alat bukti tersebut didapatkan sepanjang alat bukti tersebut bisa di pertanggung jawabkan integritasnya (keutuhannya) dan didapatkan dari sistem elektronik yang sudah ditetapkan undang-undang. Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberikan penafsiran terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku dalam hukum acara perdata.<sup>14</sup>

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 mengenai alat bukti elektronik yaitu suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum,

---

<sup>14</sup> Enan Sugiarto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata," *Jurnal: Rechtidee*, (Vol. 11, No. 2, Desember 2016), hlm. 196.

maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam persidangan.<sup>15</sup>

Dengan di putusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan dampak perubahan terhadap alat bukti elektronik, yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan lebih rinci mengenai alat bukti elektronik, yang kemudian dimasukkan ke dalam penjelasan umum UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dijelaskan secara detail mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mana penjelasan tersebut pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan perihal alat bukti elektronik yang menjelaskan bahwa ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang didapat dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidences*, maka dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan.<sup>16</sup> Dan alat bukti elektronik bisa di terima tanpa harus menunggu keterangan dari saksi yaitu selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus melalui uji digital forensik terlebih dahulu.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

#### a. Perceraian menurut Undang-undang

Menurut KBBI kata “cerai” berarti kata kerja, yaitu; Pisah, Putusnya hubungan suami istri, talak. Sedangkan kata “perceraian” memiliki arti kata benda yaitu; Perpisahan, bercerai, perpecahan. Kata “bercerai” memiliki makna kata kerja, yaitu; tidak bercampur, dan berhenti sebagai suami istri.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Perceraian sudah dijelaskan yang memuat ketentuan, bahwa pernikahan bisa putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan dari pengadilan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya bertekad untuk membentuk keluarga (family) yang bahagia dan abadi sesuai dengan ketuhanan yang maha esa.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz saefudin, perceraian yaitu putusnya pernikahan setelah perkawinan setelah perpisahan meja serta tempat tidur yang di dalamnya tidak ada perselisihan di antara suami atau istri yang berkehendak baik.<sup>18</sup>

Jadi, perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya ikatang antara orang yang dicintai dan keluarga suami dan istri.

---

<sup>17</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 185.

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 istilah perceraian yang mana sebagai hukum positif tentang perceraian menyatakan bahwa:

- 1) Perbuatan hukum yang hanya dijalankan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri.
- 2) Perkara hukum yang bisa mengakhiri hubungan suami istri, diantaranya meninggalnya suami atau istri, yang merupakan ketetapan pasti dan ditetapkan langsung dari Tuhan yang maha kuasa.
- 3) Putusan hukum yang sah dan diputus oleh pengadilan yang memberi dampak putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 yaitu Perceraian hanya bisa diselesaikan di pengadilan, pihak pengadilan berusaha menyelesaikan permasalahan atau memberi mediasi kepada kedua belah pihak agar berdamai.

b. Perceraian menurut Agama

Berdasarkan para ahli fikih perceraian disebut *talak* atau *furqoh*. Istilah *talak* diambil dari kata اطلاق (*Itlak*) yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan berdasarkan syara', *talak* adalah membebaskan ikatan pernikahan, serta rusaknya ikatan pernikahan.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak yaitu melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami serta istri. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak yaitu mengakhiri atau

---

<sup>19</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

memutus ikatan perkawinan yang sah, sekarang atau yang akan mendatang serta dilakukan oleh suami dengan menggunakan istilah kata tertentu atau menggunakan cara yang lain untuk menggantikan istilah kata tersebut.

Hubungan Pernikahan bisa terputus karena terjadinya perceraian, yang disebabkan dari suami atau istri. Ketidakcocokan antara suami atau istri bisa menimbulkan adanya perceraian, seperti contoh, istri yang melupakan kewajibannya di rumah atau lalai dalam melakukan tugas sebagai seorang istri atau suami yang melupakan tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya.

Perceraian terjadi bisa dilihat dari latar belakang dari hubungan pernikahan, dalam kehidupan pernikahan suami istri tak selalu dalam kondisi damai serta harmonis, terkadang berselisih faham antara suami dan istri, bisa juga salah satu dari pasangan melalaikan kewajibannya, tidak percaya satu sama lain. Hal ini terkadang dapat diatasi sehingga pasangan bisa kembali baik, tetapi terkadang salah faham diantara pasangan sampai berlarut-larut tidak bisa berdamai dan bertengkar antara suami dan istri.

Putusnya pernikahan dilakukan dari siapa yang memutuskan, hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- 1) Putusnya pernikahan karena kehendak Allah.
- 2) Putusnya pernikahan sebab ucapan suami yang disebut talak.

- 3) Putusnya pernikahan sebab putusnya perkawinan yang diinginkan istri dan suami menerima untuk dilanjutkan memutuskan perkawinan, yang disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya pernikahan sebab kehendak hakim sebagai pihak untuk mendamaikan kembali permasalahan suami istri, yang disebut *fasakh*.<sup>20</sup>

## 2. Macam-macam Talak (Cerai)

Talak secara harfiah yaitu bebas atau lepas. Kata talak berarti putus atau terlepasnya hubungan ikatan suami istri sehingga menjadikan masing-masing dari mereka bebas. Untuk menjatuhkan talak dengan melihat keadaannya ada beberapa macam talak, yaitu ada 2 macam:

- a. *Talak sunni*, adalah talak yang dilakukan sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Para ulama menyepakati bahwa talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang masih dalam keadaan suci serta belum pernah berhubungan badan dengan suaminya.
- b. *Talak bid'iy*, adalah talak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Para ulama sepakat bahwa talak bid'iy adalah talak yang dilakukan suami terhadap istri yang dalam masa haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri oleh suami.

Selanjutnya macam-macam talak dari segi bolehnya suami kembali kepada istri, ada 2 macam, yaitu:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 197.

- a. *Talak raj'iy*, adalah talak yang disebut talak satu atau dua yang tidak dengan tebusan terlebih dahulu, talak raj'iy merupakan talak yang memberi hak terhadap suami untuk bisa kembali dengan istri tanpa harus menikah kembali, tetapi istri masih harus dalam masa iddah. Seperti terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

اطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik.”

Dalam hukum status wanita sama dengan status istri pada masa pernikahan dalam keadaan apapun, kecuali tidak boleh menghabiskan waktu bersama dengan mantan suaminya. Jika dari salah satu dari istri atau mantan suami ingin kembali, maka hanya perlu mengucapkan rujuk terhadap mantan istrinya itu.

- b. *Talak bain*, adalah talak yang tepat untuk putusnya hubungan perkawinan karena benar-benar putus secara penuh dan suami tidak bisa kembali kepada istri kecuali melakukan pernikahan baru.

*Talak bain* dibagi menjadi dua macam:

- 1) *Bain sughra*, talak yang tidak boleh ruju' kembali dengan mantan istri kecuali dengan menikah baru tanpa melewati muhallil.
- 2) *Bain kubra*, yaitu talak yang tidak bisa ruju' kembali dengan mantan istri, suami bisa kembali lagi tetapi mantan istri harus

menikah dengan pria lain lalu bercerai dan selesai masa iddahya.<sup>21</sup>

### 3. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan dapat putus setidaknya yang terjadi dalam rumah tangga hingga menimbulkan inginnya perceraian, yaitu, *nusyuz* terjadi dari pihak suami atau pihak istri, terjadinya pertengkaran dan percekocokan suami istri yang disebut *syiqaq*, dan salah satu dari suami istri berbuat zina yang menyebabkan saling menyalahkan.

Putusnya perkawinan yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41, dan tata cara perceraian sudah diatur dalam Bab V Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 tahun 1975).

Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena adanya kematian, perceraian dan adanya putusan dari pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di dalam sidang pengadilan dan harus memiliki alasan yang cukup bahwa rumah tangganya tidak bisa hidup rukun kembali.

Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa, pada ayat ke satu (1) untuk mengajukan gugatan perceraian hanya diajukan di pengadilan, dan ayat ke dua (2) Untuk mengajukan gugatan pada ayat 1 pasal ini sudah diatur di dalam perundangan sendiri.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 217-222.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan secara rinci dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang dijelaskan bahwa alasan perceraian adalah salah satu dari pasangan melakukan zina, meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun, salah satu dari pasangan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, melakukan kekerasan terhadap pasangan, memiliki cacat badan atau fisik, dan pertengkaran yang terus menerus.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 114 yang menjelaskan bahwa, Putusnya perkawinan yang ditimbulkan sebab perceraian bisa terjadi karena talak atau sesuai gugatan perceraian.

Pasal 39 ayat (1) ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang mana sesuai dengan KHI, yaitu : “Perceraian hanya mampu dilakukan pada depan sidang Pengadilan kepercayaan lalu sehabis Pengadilan Agama telah berusaha serta tak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Peraturan Pemerintah Pasal 19 diulangi dalam Pasal 116 KHI dengan rumusan yang sama, tetapi terdapat dua tambahan alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami telah melanggar taklik talak
- b. Pindah agama atau murtad yang memberikan dampak ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 226-228.

#### **4. Faktor-faktor Perceraian**

- a. Faktor karena ekonomi, penyebabnya bercerai karena ekonomi dalam kondisi dibawah rata-rata, tapi karena cara hidup yang modis. Banyak pasangan yang menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak bisa memuaskan keinginan pasangannya.
- b. Faktor perceraian karena komunikasi yang tidak baik, penyebabnya karena mantan suami kurang pandai dalam mengolah keuangan rumah tangga yang membuat kondisi keuangan rumah tangga menjadi tidak stabil, perasaan marah dan tidak puas yang tidak diungkapkan kepada mantan suami, lalu mantan suami terus mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya, karena tidak bisa menahan sentimennya menyebabkan perceraian rumah tangga.
- c. Faktor adanya wanita idaman lain atau perselingkuhan, sejak awal berkomunikasi tidak memiliki niat untuk serius, kemudian setelah beberapa waktu akan berlanjut sampai akhirnya terjadi pertemuan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pasangan yang lainnya, dan ketika salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan cara diam-diam, maka pasangannya merasa dirinya dibohongi dan dianggap bahwa pasangannya mengkhianati pernikahan.

d. Faktor sosial dan budaya, salah satunya karena pernikahan beda suku di Indonesia. Ada penghalang seperti korespondensi, pasangan dari berbagai identitas umumnya tidak setuju dengan berbagai perspektif, kontras penilaian, kontras dalam bahasa dengan tujuan agar kesan palsu dalam korespondensi terjadi karena kontras sosial. Perbedaan sosial ini terjadi sehingga memunculkan sumber perselisihan mengenai hubungan relasi antara pasangan etnis Jawa-Papua, perselisihan ini terjadi dari klasifikasi keluarga yang rukun atau dari pasangan yang terpisah.